

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA  
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
No.SKB.006/SKB/I/2013  
T e n t a n g**

**KEBIJAKAN LARANGAN PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH  
ATAU SUAP (GRATIFIKASI) DI LINGKUNGAN  
PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)**

**Definisi**

1. Insan Perusahaan adalah Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perusahaan.
2. Hadiah dalam arti luas termasuk dan tidak terbatas berupa barang, uang, pinjaman tanpa bunga, potongan harga khusus, sumbangan pada acara keluarga (ulang tahun/ perkawinan/ sunatan/ aqiqah/ pembaptisan/ dan acara sejenis lainnya) tiket perjalanan, fasilitas penginapan, sovenir pada saat kunjungan kerja, perjalanan wisata/ wisata rohani, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang digunakan dengan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.
3. Suap (penyuapan) adalah tindakan pemberian hadiah dan sejenisnya yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga atau golongan.

**Kebijakan Pemberian Hadiah atau Suap (Gratifikasi)**

1. Insan Asuransi Jasindo dilarang untuk memberikan atau menjanjikan, baik langsung maupun tidak langsung hadiah atau suap kepada para pihak yang berhubungan dengan Perusahaan, di mana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga untuk mempengaruhi para pihak tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya.
2. Pemberian yang masih dimungkinkan sepanjang sesuai dengan perundangan dan ketentuan yang berlaku adalah:
  - Pemberian dalam rangka peningkatan bisnis Perusahaan sesuai dengan perundangan dan ketentuan yang berlaku
  - pemberian lain semacam pemberian atau hibah untuk kegiatan pembinaan usaha kecil, sumbangan untuk kegiatan sosial keagamaan

- Pemberian dalam rangka kegiatan peluang bisnis/ promosi Perusahaan, terbatas pada bingkisan, cinderamata dan kenang-kenangan sebagai tanda terima kasih, dapat diberikan dalam bentuk barang atau uang dengan persetujuan Direksi secara kolegal.

### **Kebijakan Larangan Penerimaan Hadiah Atau Suap (Gratifikasi)**

1. Insan Asuransi Jasindo dilarang untuk:
  - a. Menerima dan meminta Hadiah atau Suap (Gratifikasi) dari pihak manapun, yang diketahui dan patut diduga mempengaruhi pengambilan keputusan atau untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya.
  - b. Memotong atau mengambil sebagian jumlah pembayaran kepada pihak ketiga sebagai imbalan atas pelaksanaan kewajiban dan tugasnya.
  - c. Mengambil bagian dari komisi/ diskon dari pembayaran premi yang dialokasikan untuk pihak eksternal dalam rangka peningkatan aktivitas bisnis Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Dalam hal Insan Jasindo menerima promosi Perusahaan, cinderamata dan kenang-kenangan, maka :
  - wajib dilaporkan kepada atasan langsung dan diteruskan kepada Divisi Perencanaan & Pengendalian Mutu, menggunakan Formulir 1.
  - Jika mungkin dikembalikan, dengan menyampaikan ucapan terima kasih dan penjelasan mengenai kebijakan ini dengan bahasa yang santun, menggunakan Formulir 2. Jika alamat pemberi berada di tempat yang jauh atau di luar negeri, maka Formulir 3 yang dikirimkan, sedangkan barangnya diberikan kepada lembaga sosial yang ditentukan oleh Perusahaan.

### **Sanksi**

Pelanggaran atas ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.